



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **BUNGA;**
NIK : 3374116203800003;
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 22 Maret 1980 (usia 41 tahun);
Agama : Kristen;
Pendidikan : D-3;
Pekerjaan : Dagang
Alamat :
, Kabupaten Sleman;
No. HP : 085.....;
Email : yohanablessing22031980@gmail.com;
Selanjutnya akan disebut sebagai **Penggugat;**

LAWAN

Nama : **KUMBANG;**
NIK : 3374112606770001;
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 26 Juni 1977 (usia 43 tahun);
Agama : Kristen;
Pendidikan : S-1;
Pekerjaan : Supir;
Alamat Terakhir : , Kabupaten Sleman;
No. HP : 088.....;
Selanjutnya akan disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx /Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 10 Mei 2021 dalam register Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 November 2014 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Dr. Bambang Eko Putranto, Th.M sesuai dengan Dep. Agama RI No. 160 & Dep. Dalam Negeri No. 307, tertanggal 16 November 2014;
2. Bahwa perkawinan melalui Pemuka Agama Kristen telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx/CS/DIS/2015, tertanggal 02 Oktober 2015;
3. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat di, Kabupaten Sleman;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan, dan sudah dikaruniai 5 (lima) anak;
 - a. Anak 1, Perempuan, tempat lahir di Semarang tanggal 18 April 2006;
 - b. Anak 2, Perempuan, tempat lahir di Sleman tanggal 11 September 2009;
 - c. Anak 3 Laki-laki, tempat lahir di Sleman tanggal 29 Agustus 2015;
 - d. Anak 4, Laki-laki, tempat lahir di Sleman tanggal 23 Agustus 2017;
 - e. Anak 5, Perempuan, tempat lahir di Sleman tanggal 27 Agustus 2019;
6. Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan harmonis, tentram dan bahagia, akan tetapi sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena :
 - Bahwa Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa Tergugat sering kali tidak jujur kepada Penggugat sehingga membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;
 - Bahwa Tergugat sering kali marah-marah kepada Penggugat dan bahkan berkata-kata kasar;
 - Bahwa Tergugat susah untuk diajak komunikasi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx /Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2019 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa atas hal tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : xx/CS/DIS/2015;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx/CS/DIS/2015, tertanggal 02 Oktober 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat pada register yang disediakan untuk ini;

II. Subsidair

- Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx /Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri sdr Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil Tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 November 2014 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Dr. Bambang Eko Putranto, Th.M dan sudah dikaruniai 5 (lima) anak yaitu Anak 1, Perempuan, tempat lahir di Semarang tanggal 18 April 2006, Anak 2, Perempuan, tempat lahir di Sleman tanggal 11 September 2009, Anak 3, Laki-laki, tempat lahir di Sleman tanggal 29 Agustus 2015, nak 4, Laki-laki, tempat lahir di Sleman tanggal 23 Agustus 2017, Anak 5, Perempuan, tempat lahir di Sleman tanggal 27 Agustus 2019;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx/CS/DIS/2015, tertanggal 2 Oktober 2015;
3. Bahwa Penggugat sudah 3 (tiga) kali melangsungkan perkawinan yang pertama dengan Tergugat lalu bercerai pada tahun 2010, kedua dengan Benediktus Karno Boediprasetyo pada tahun 2011 dan mempunyai 1 (satu) orang anak lalu

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx /Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benediktus Karno Boediprasetyo meninggal dunia pada tahun 2013, ketiga dengan Tergugat pada tahun 2014 sampai dengan sekarang;

4. Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2019 sering terjadi pertengkaran karena faktor ekonomi hingga akhirnya pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam pokok perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah?
2. Apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 13 (tigabelas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman, NIK 3374116203800003 atas nama Maya Amarilis, P-2 tentang fotokopi Kartu Keluarga No. 3404111504150002 atas nama Kepala Keluarga Maya Amarilis yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 1-10- 2019, P-3 tentang fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor xxx/C/2010 antara Kumbang dan Bunga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 19 Juli 2010, P-4 tentang fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Benediktus Karno Boediprasetyo dikeluarkan tanggal 8 September 2013, P-5 tentang fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374.PK.2010.001351 antara Benediktus Karno Boediprasetyo dengan Maya Amarilis dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 20 Mei 2011, P-6 tentang fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/CS/DIS/2015 antara Kumbang dan Bunga pada tanggal 16 November 2014 dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Dr. Bambang Eko Putranto, Th. M, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 2 Oktober 2015, P-7 tentang fotokopi Surat Pemberkatan Nikah No: 1/16/XI/14/PN antara Kumbang dan Bunga, ditetapkan di Seropan tanggal 16 November 2014, P-8 tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2008.07371 Anak ke 1, Perempuan, tempat lahir di Semarang tanggal 18 April 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 5 Mei 2008, P-9 tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx /Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05302/DIS/2010 an. Abak ke 2, Perempuan, tempat lahir di Sleman tanggal 11 September 2009, P-10 tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-21102015-0083 an. Anak ke 3, Laki-laki, tempat lahir di Sleman tanggal 29 Agustus 2015, P-11 tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-04102017-0019 an. Anak ke 4, Laki-laki, tempat lahir di Sleman tanggal 23 Agustus 2017, P-12 tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-30092019-0012 an. Anak k3 5, Perempuan, tempat lahir di Sleman tanggal 27 Agustus 2019, P-13 tentang fotokopi Surat Keterangan dari Lurah Wedomartani Nomor: 11/52/IV/2021 tanggal 6 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi I sebagai berikut bahwa Saksi adalah Bapak Kandung dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama Cahaya dan Kasih kemudian bercerai tahun 2010. Setelah bercerai Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Karno Boediprasetyo pada tahun 2011 dan melahirkan 1 (satu) orang anak bernama Brigitta kemudian pada tahun 2013 suami kedua Penggugat tersebut meninggal dunia karena sakit jantung. Kemudian Penggugat melangsungkan perkawinan yang kedua dengan Tergugat secara agama Kristen dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Setelah perkawinan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang satu pekarangan dengan Saksi tapi beda rumah. Sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mempunyai sifat temperamental dan pulang kerumah 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulan sekali serta secara ekonomi kurang sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Penggugat mempunyai usaha peternakan semut namun bangkrut dan saat ini membuka usaha laundry sedangkan Tergugat profesinya sebagai supir. Bahwa sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi tidak tahu apa permasalahannya karena Saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ke-2 Sarjiyanto pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut bahwa Saksi bekerja pada Penggugat sejak 2 (dua) tahun belakangan ini yang bertugas membersihkan sarang semut dan karena usaha semutnya bangkrut sekarang Saksi hanya membersihkan rumah Penggugat. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat saat itu Tergugat membuat surat

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx /Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya yang suka marah-marah. Sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja sebagai supir dan jarang pulang kerumah rentang waktunya 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulan sekali dan saat pulang pun hanya sebentar. Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang temperamental;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-6 tentang fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/CS/DIS/2015 antara Kumbang dan Bunga pada tanggal 16 November 2014 dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Dr. Bambang Eko Putranto, Th. M, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 2 Oktober 2015, P-7 tentang fotokopi Surat Pemberkatan Nikah No: 1/16/XI/14/PN antara Kumbang dan Bunga, ditetapkan di Seropan tanggal 16 November 2014 menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa sahnyanya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditegaskan pula dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (2) menyebutkan Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman? Dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun demikian Pasal 19

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx /Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memberi peluang adanya putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat mencantumkan Tergugat beralamat di Jl. Nyi Tjondrolukito No. 966, Kutu Dukuh, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman, NIK 3374116203800003 atas nama Bunga menjelaskan Penggugat bertempat tinggal di, Kabupaten Sleman, dari bukti surat tersebut menegaskan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi Sarjiyanto menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan di karuniai 5 (lima) orang anak sebagaimana bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi, sifat Tergugat yang temperamental dan Tergugat yang berprofesi sebagai supir jarang pulang ke rumah sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik hal ini bersesuaian dengan bukti P-13 tentang fotokopi Surat Keterangan dari Lurah Wedomartani Nomor: 11/52/IV/2021 tanggal 6 Mei 2021. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya Penggugat membuka usaha ternak semut namun bangkrut dan sekarang usahanya laundry;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, Penggugat melangsungkan perkawinan 2 (dua) kali dengan Tergugat, dari perkawinan yang pertama Penggugat melahirkan 2 (dua) orang anak kemudian bercerai hal ini sesuai dengan bukti P-3 tentang fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor xxx/C/2010 antara Fransiskus Asisi Arry Wibowo dan Maya Amarilis dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 19 Juli 2010, lalu Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Benediktus Karno Boediprasetyo sebagaimana bukti P-5 tentang fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374.PK.2010.001351 antara Benediktus Karno Boediprasetyo dengan Bunga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 20 Mei 2011. Kemudian dari perkawinan tersebut lahir 1 (satu) orang anak sebagaimana bukti P-2 tentang fotokopi Kartu Keluarga No. 3404111504150002 atas nama Kepala Keluarga Maya Amarilis yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 1-10-2019. Perkawinan kedua Penggugat tersebut tidak berlangsung lama karena Suami kedua Penggugat meninggal dunia sebagaimana bukti P-4 tentang fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Benediktus Karno Boediprasetyo dikeluarkan tanggal 8 September 2013 kemudian sepeninggal suami keduanya, Penggugat melangsungkan perkawinan lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali karena diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri. Lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut petitum angka 2 yang menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: xx/CS/DIS/2015, berdasarkan pertimbangan diatas petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx /Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : xx/CS/DIS/2015, tertanggal 02 Oktober 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan pertimbangan diatas petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 yang menyatakan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat pada register yang disediakan untuk ini, dipertimbangkan sebagai berikut berdasarkan prosedur pencatatan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat (1) bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan berdasarkan Rumusan Kamar Perdata 1.c 9 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017) yang menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil ditempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian. Oleh karena tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Sleman maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman dengan demikian petitum ke-4 beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx /Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili", dengan demikian memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR menyebutkan Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan hakim, akan dihukum pula membayar ongkos perkara. Akan tetapi ongkos perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara laki-isteri, keluarga sedarah dalam keturunan yang lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau keluarga semenda yang sama pancarannya, begitu pula jikalau kedua belah pihak masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : xx/CS/DIS/2015;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx/CS/DIS/2015, tertanggal 02 Oktober 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat pada register yang disediakan untuk ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx /Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Ria Helpina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., dan Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 10 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ria Helpina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., dan Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 22 Juli 2021 dengan dihadiri oleh, Suyitna, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Suyitna, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 90.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | : Rp 21.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp 240.000,00 |
| 5. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 6. Biaya Sumpah | : Rp 20.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx /Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Meterai : Rp 10.000,00+

JUMLAH : Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu
ribu Rupiah);